



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Tim Pemantau Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pembentukan Tim Pemantau Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1289);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246 /PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1977);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1817)
4. Peraturan Menteri Keuangan 118/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan SIMAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 897);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2026;

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menunjuk dan menugaskan pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
a. Melakukan penelitian administratif, kondisi fisik, aspek

yurudis Barang Milik Negara;

- b. Melengkapi formulir laporan pemantauan periodik, laporan pemantauan insidentil, dan laporan penerbitan Barang Milik Negara secara berjenjang dan dilaksanakan secara periodic setiap semester;
- c. Membuat Berita Acara pemantauan periodik/insidentil untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Barang;
- d. Menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara disertai dengan Berita Acara Pemantauan dan Formulir.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

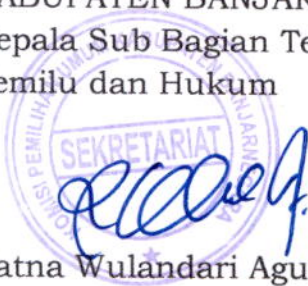
Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd.

AGUS KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ratna Wulandari Agustiningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PERIODIK DAN
INSIDENTIL BMN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

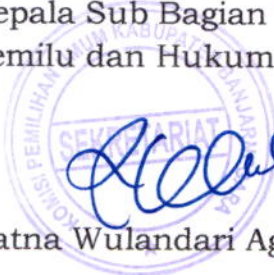
No	Nama	Jabatan	Kedudukan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Agus Karyono, S.Sos.	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Sri Andriyani, Sos.,M.A.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Umi Ana Solekhah, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4.	Syafa'at Adi Nugraha, S.Kom.	Penata Kelola Sistem Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd.

AGUS KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Ratna Wulandari Agustiningasih